



PUTUSAN

Nomor 0047/Pdt.G/2015/PA Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara;

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Kue, tempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal Kota Baubau sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0047/Pdt.G/2015/PA.Pw, tanggal 9 April 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 28 September 2009, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 356/24/X/2009 tanggal 09 Oktober 2009;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah pribadi di Kabupaten Buton, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Timika, Papua Barat dan selanjutnya tinggal di alamat tersebut sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah hidup kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;
 - c. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras (minuman beralkohol)
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi pada bulan Januari 2015, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah yang pergi meninggalkan rumah adalah Penggugat;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik dan tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa adanya perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Nomor 356/24/X/2009, tertanggal 9 Oktober 2009 kemudian bukti surat tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda bukti surat dengan tanda P.;

B. Saksi-saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual nasi kuning, tempat tinggal Kabupaten Buton. Saksi menerangkan bahwa ia adalah saudara kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGATsuami Penggugat;
 - bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buton, namun Tergugat sering ke Timika untuk mencari pekerjaan sampai berbulan-bulan lamanya baru kembali ke Pasarwajo dan pada awal tahun 2014 Tergugat memanggil Penggugat untuk tinggal bersama di Timika;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal memang sudah tidak rukun, sebagaimana layaknya suami istri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat tidak rukun adalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dari cerita Penggugat dan memang kesehariannya yang saksi lihat adalah Penggugat yang mencari nafkah dengan menjual kue di pasar sedangkan Tergugat hanya tinggal di rumah dan mabuk-mabukan saja;
 - bahwa saksi beberapa kali melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya di Pasarwajo;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi kalau mereka sering bertengkar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;
 - bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di Timika, Papua dan kembali ke Pasarwajo;
 - bahwa sepengetahuan saksi tentang Penggugat dan Tergugat sampai pisah adalah pada pertengahan tahun 2014, Penggugat menyusul Tergugat ke Timika untuk tinggal bersama namun Penggugat hanya 3 bulan di Timika sudah kembali lagi ke Pasarwajo, dan 2 bulan sekembalinya Penggugat ke Pasarwajo, Tergugat juga kembali namun tidak ke Pasarwajo menemui Penggugat melainkan ke Baubau;
 - bahwa Penggugat masih tetap tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Buton sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Baubau;
 - bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak ada komunikasi;
 - bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Buton. Saksi menerangkan bahwa ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu anak kandung Penggugat dari suami pertama Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT suami Penggugat yang juga ayah tiri saksi;
 - bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat (ibu kandung saksi) kabupaten Buton, namun Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering ke Timika untuk mencari pekerjaan sampai berbulan-bulan lamanya baru kembali lagi ke Pasarwajo dan pada pertengahan tahun 2014 Penggugat menyusul Tergugat di Timika dan tinggal bersama;

- bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal memang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan adalah Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
- bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat dan sehari-hari saksi lihat Penggugat yang membanting tulang mencari nafkah dengan menjual kue di pasar sedangkan Tergugat hanya tidur-tiduran saja di rumah atau mabuk-mabukan;
- bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras tetapi sering menjumpai Tergugat mabuk ketika saksi pulang ke rumah;
- bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak awal bulan Januari 2015;
- bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Timika, Papua dan kembali ke Pasarwajo;
- bahwa sepengetahuan saksi tentang bagaimana Penggugat dan Tergugat sampai pisah adalah pada pertengahan tahun 2014, Tergugat meminta Penggugat untuk datang ke Timika dan Penggugat memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ajakan Tergugat, namun hanya 3 bulan di Timika Penggugat kembali ke Pasarwajo, dan beberapa bulan sejak Penggugat kembali, Tergugat juga kembali ke Buton akan tetapi tidak menemui Penggugat melainkan Tergugat ke rumah orang tuanya di Baubau;

- bahwa Penggugat kembali ke rumah kediaman Penggugat di Kabupaten Buton sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Baubau;
- bahwa sepengetahuan saksi, selama Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat di Pasarwajo pada pertengahan bulan Januari 2015 namun tidak bermalam hanya beberapa jam saja, setelah itu Tergugat kembali ke Baubau dan sampai sekarang tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- bahwa tidak pernah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 *R.Bg* dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak didasarkan oleh suatu alasan yang dibenarkan menurut hukum, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan sendirinya mediasi pun tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tentang prosedur mediasi di Pengadilan dikarenakan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, apabila kemudian gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*), sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud dari dalil-dalil gugatannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan disebabkan oleh:

1. Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Tergugat tidak pernah memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengatur keuangan rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras;
4. Pada bulan Januari 2015 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan kuasa untuk mewakilinya. Oleh karena itu, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah membangkang perintah pengadilan (*ta'azzuz*), dengan demikian patut dinyatakan hak jawabnya gugur, hal ini sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana termaktub dalam kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II halaman 405 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tidak mau datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim dan gugurlah hak jawabnya;*

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dianggap telah mengakui seluruh kebenaran dari dalil gugatan Penggugat karena ketidakhadirannya di persidangan, oleh karena perkara ini termasuk perkara khusus (perceraian) dan untuk menghindari terjadinya kesepakatan dalam perceraian dan tindakan penyelundupan hukum lainnya sebagaimana maksud Pasal 208 BW, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan Penggugat mengajukan alat-alat bukti untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan terhadap hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah dalil Dalam *Kitab Al-Anwar* Juz II halaman 422 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اولتعرزه جاز سماع
الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: *"Dan jika Tergugat sulit dihadirkan di muka sidang, baik karena ia enggan atau mengabaikan panggilan, maka hakim dapat mendengarkan gugatan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat serta menjatuhkan Putusan atas perkaranya".*



Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana alat bukti [P] dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti [P] (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada hari Senin, tanggal 28 September 2009 dan belum bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis [P] telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim menerima bukti surat Penggugat tersebut sebagai alat bukti yang sah (*vide* Pasal 11 ayat (1) huruf [a] Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat [1] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat di persidangan tersebut di atas, Penggugat dinilai telah berhasil membuktikan perkawinannya yang sah dengan Tergugat, oleh sebab itu, Penggugat secara formil adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas Penggugat telah mengajukan alat bukti lain yaitu dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** keduanya telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang didengar dan dilihatnya, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan orang dekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, dipandang telah memenuhi syarat secara formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun belum dikaruniai anak dan pada awal pernikahannya sudah tidak rukun dengan diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat menyatakan bahwa pengetahuan saksi tentang pertengkaran yang disebabkan oleh pemberian nafkah tersebut adalah cerita Penggugat kepada saksi namun dalam kesehariannya saksi melihat sendiri jika Penggugat saja yang mencari nafkah dengan berjualan kue di pasar sedangkan Tergugat hanya tinggal di rumah mabuk mabukan dalam hal ini saksi beberapa kali melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk bersama teman-temannya di Pasarwajo, begitupula saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 sampai sekarang bahkan sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat menyatakan bahwa pengetahuan saksi tentang pertengkaran yang disebabkan oleh pemberian nafkah tersebut dilihat langsung oleh saksi karena serumah dengan Penggugat dan Tergugat begitupula dalam kesehariannya saksi melihat sendiri jika Penggugat saja yang membanting tulang mencari nafkah dengan berjualan kue di pasar sedangkan Tergugat hanya tinggal di rumah tidur-tiduran dan mabuk mabukan, begitupula saksi menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang bahkan sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan pisah tempat tinggal tersebut bermula pada pertengahan tahun 2014 Penggugat ke Timika, Papua karena diajak oleh Tergugat, namun setelah 3 bulan Penggugat kembali ke Pasarwajo, dan beberapa bulan kemudian Tergugat kembali ke Buton namun tidak pergi menemui Penggugat bahkan Tergugat langsung ke rumah orang tuanya di Kota Baubau sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut adalah orang yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi bahkan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat secara materiil, dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dikaitkan dengan keterangan Penggugat, maka ditemukan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 September 2009 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan sudah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa ketidakharmonisan tersebut Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan sering mabuk-mabukan;
4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun dengan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal pernikahan begitupula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2015 serta selama itu pula tidak ada perubahan ke arah positif untuk rukun kembali sebagai suami isteri sehingga Majelis Hakim menilai bahwa telah terjadi perselisihan bathin diantara keduanya yang bersifat "*terus-menerus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus bahkan keduanya sudah hidup berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini selama kurang lebih empat bulan, demikian pula dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan mengindikasikan bahwa Tergugat tidak ada itikad baik untuk mempertahankan ikatan perkawinan dengan Penggugat. Selain itu, penasehatan dalam persidangan telah di lakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, maka dapat dipastikan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagai suami istri sehingga tujuan dari sebuah perkawinan sudah tidak lagi terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga tersebut di atas, maka dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud kehidupan *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum (30): 21, dan di depan persidangan Penggugat menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak mau lagi mempertahankan ikatan perkawinannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya patut untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat(2) point c Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan petitum garis datar kedua pada gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton (di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Poaro, Kota Baubau (di tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1436 Hijriyah, oleh **ACHMAD N., S.HI** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SYAOKANY, S.AG.**, dan **FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ttd

AHMAD SYAOKANY, S.AG.

Hakim Anggota

ttd

FAUZI AHMAD BADRUL FUAD, S.HI.

ttd
ACHMAD N., S.HI.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ABDUL MUKTI JASRI SALEH, S.H.

Perincian biaya:

--	--

Pendaftaran..... Rp 30.000,-

Biaya Proses..... Rp 50.000,-

Panggilan..... Rp 250.000,-

Redaksi..... Rp 5.000,-

Materai..... Rp 6.000,-

Jumlah..... Rp **341.000,-**

Terbilang: (**tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah**)